

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPK

2022

KPT KPU KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 21 TAHUN 2022, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Perlu Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU nomor 8 tahun 2019; PKPU Nomor 8 tahun 2022; dan Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022.
 - Dalam keputusan KPU Kabupaten Bengkalis ini diatur tentang menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Catatan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2022.- Lampiran 11 HLM